



PUTUSAN

Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir: Cilegon/02 Februari 1999, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Cilegon/12 Juni 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan Putusan Sela Nomor: 710/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 10 November 2020;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dalam register perkara Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg. Tanggal 20 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 474/1395/CITANGKIL, yang

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 19 Oktober 2020, oleh karena itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP)

2. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/50/VI/2015 tertanggal 17 Juni 2015;
3. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama terakhir di Link. Gardu Iman RT. 003 RW. 002 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai berpisah;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **ANAK I**, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 12 September 2015;
 - 4.2 **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Cilegon, 04 November 2018;
5. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1 **Tergugat** dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
 - 5.2 **Tergugat** tidak jujur mengenai keuangan dalam rumah tangga;
 - 5.3 **Tergugat** memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh **Penggugat**;
 - 5.4 **Tergugat** males bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 5.5 **Tergugat** sering meminum minuman keras seperti minuman beralkohol;
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi pada bulan Oktober 2018, karena antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada poin 4 di atas. Sehingga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini **Penggugat** mohon dibebaskan dari segala bentuk biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
3. Membebaskan biaya perkara **Penggugat** dari segala bentuk biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Nomor: 710/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 22 Oktober 2020 untuk panggilan pertama, tanggal 03 November 2020 untuk panggilan kedua, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan **Penggugat** tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg



Bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis hakim memeriksa perkara Penggugat dengan *verstek* dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT (Penggugat) Nomor -- -----, tanggal 16 Juni 2017, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah meterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/50/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015 An. TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat), aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **SAKSI I**, Tempat/tanggal lahir: Serang/01 September 1961, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Link. Gardu Iman Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi merupakan ayah kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 dikarenakan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain hingga menikah sirri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu, dimana Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah satu kali diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa masalah perceraian saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan Penggugat karena Penggugat yang menjalani kehidupan rumahtangganya;

2. SAKSI II, Tempat/tanggal lahir: Palembang/05 Mei 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. KH. Arif Udin Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi merupakan bibi Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah sekedarnya saja, selain itu

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg



dikarenakan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain hingga pernah tertangkap basah;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu, dimana Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah terlihat lagi tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan RT setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa masalah perceraian saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan Penggugat karena Penggugat yang menjalani kehidupan rumahtangganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim yang memeriksa perkara menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cilegon, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan terhadap ketentuan Pasal-pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT (Penggugat) Nomor -----, tanggal 16 Juni 2017, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik,

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan benar tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/50/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015 An. TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat), aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di Link. Gardu Iman RT. 003 RW. 002 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-4, sampai dengan ke-5, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2016 yang disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja karena malas

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, hingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebahagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* ayah kandung dan bibi Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat sering bertengkar, dimana penyebab dari pertengkaran tersebut diketahui langsung oleh kedua saksi karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selain itu Tergugat juga telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan sejak tahun 2018 yang lalu Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Juni 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten (*Vide* bukti P.2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 atau tepatnya dua tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرٌ أَنْ فَضَلَ أَخْفَاهَا

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 atau tepatnya selama dua tahun yang lalu hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Cilegon, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Hasyiyah As-Shawi 'Ala Tafsir Jalalain* jilid 4 Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Mishri Al-Khalwati Al-Maliki, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yaitu;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Karangan Sayid Sabiq Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فان ثبتت دعوتها لدى القاضى بينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايد أ مما لا
يطاق معه د و ا م العشرة بين امثالها وعجزالقاض عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 karangan Karya Ibn al-'Arabi, yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2017 bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tentang biaya perkara yang harus dibayar oleh Penggugat, dan memperhatikan Putusan Sela Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 10 November 2020, dimana Penggugat diizinkan untuk berperkara secara prodeo murni (Cuma-Cuma) yang tidak dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Agama Cilegon, sehingga Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk beracara secara Cuma-Cuma (*prodeo*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1442 H, oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**, dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd.

Ridho Afrianedy, SHI., Lc., MH

Hakim Anggota,

ttd.

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Tuti Alawiyah

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara: Rp. 0,00 (nol rupiah)

Cilegon, 10 November 2020
Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, SH

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Clg